BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K O T A P A L U

Jalan Veteran No.52 Palu
Email: set.palu@bawaslu.go.id

SALINAN

Palu, 22 Juni 2023

Nomor : 030/PM.00.02/K.ST-11/6/2023
Lampiran : -
Perihal : **Rekomendasi**

Kepada Yth,
KETUA KPU KOTA PALU
Di-
Tempat

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap pada Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilu tahun 2024 tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kota Palu, dari hasil penetapan Daftar Pemilih Tetap tingkat Kabupaten/Kota diperoleh jumlah pemilih yang belum ber KTP-el sejumlah 2.808. Sebagaimana yang terdapat dalam Berita Acara KPU Kota Palu No.314/PL.01.2-BA/7271/2023. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Kota Palu Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 21 juni 2023. Pada model A – Rekap Kabko Perubahan Pemilih. Bawaslu Kota Palu merekomendasikan agar KPU Kota Palu berkordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu (Disdukcapil) terhadap data tersebut.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
KETUA,

ttd.

FADLAN

Tembusan :
1. *Bawaslu Provinsi Sulawesi tengah*
2. *Arsip*